



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI KEPADA MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor, diberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diantaranya berupa pemberian bantuan sosial non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 92);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 tentang 2020 Jaringan Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
9. Kepala...

9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Lembaga Pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras, dalam hal ini Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat dan Bulog Kantor Cabang yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Bogor.
11. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Bantuan sosial non tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
16. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
17. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Masyarakat yang terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.
20. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah kepala rumah tangga sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
21. Penyandang...

21. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
22. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial, sebelum maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

BAB II

SASARAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak.

Pasal 3

- (1) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
 - a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - c. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
 - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - f. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - g. penduduk lanjut usia;
 - h. penduduk penyandang disabilitas; dan
 - i. penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

(2) Masyarakat...

- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berupa bantuan sosial non tunai.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan KRTS berdasarkan Data Non DTKS yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak bertujuan meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi dalam penyediaan pangan pokok.

Bagian Kedua

Bentuk Bantuan Sosial Non Tunai

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Non Tunai diberikan dalam bentuk beras sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram) setiap bulan kepada setiap KRTS.
- (2) Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni Tahun 2020.

Bagian Ketiga

Data Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial menugaskan unsur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna untuk melakukan pendataan potensi penerima bantuan sosial yang melibatkan unsur desa/kelurahan dan unsur kecamatan.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial melakukan verifikasi untuk memastikan calon penerima adalah bukan penerima bantuan sosial yang sudah mendapatkan bantuan program Sembako dalam DTKS dan Non DTKS yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Daftar calon Penerima Bantuan Sosial Non Tunai yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Daftar calon Penerima Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai dasar pengadaan dan penyaluran bantuan.

Bagian Keempat
Pengadaan dan Penyaluran
Pasal 7

- (1) Pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan Perusahaan Umum Bulog.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Perusahaan Umum Bulog.
- (3) Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai ke KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian melibatkan unsur Kepolisian dan unsur TNI.
- (4) Selain melibatkan unsur Kepolisian dan unsur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan penyaluran bantuan dapat melibatkan unsur Dinas Sosial, unsur Kecamatan, unsur Desa/Kelurahan dan unsur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

Pengawasan dan pelaporan Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kecamatan, desa/kelurahan, serta Gugus Tugas COVID-19 secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Sosial kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan sesuai sasaran;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Diseminasi informasi pelaksanaan pendataan, penyaluran, dan pengaduan dan Bantuan Sosial Non Tunai dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB V...

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 April 2020
BUPATI BOGOR,
ttd
ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN